

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis menentukan judul penelitian, penulis telah melakukan pra-riset untuk mengetahui penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan zakat pendapatan/profesi. Hal ini penting agar penelitian yang dilakukan memiliki dasar teori yang kuat sekaligus menemukan celah kajian yang belum banyak diteliti.

Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Judul & Penulis | Fokus Pembahasan | Celah Pembahasan |
|-----|--|---|--|
| 1 | <i>Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi</i> (Fitri Novianingsih, 2020) | Mengkaji persepsi masyarakat terhadap zakat profesi, termasuk tingkat pengetahuan dan sikap pro-kontra terhadap kewajibannya. | Belum membahas aspek efektivitas kebijakan SK BAZNAS sebagai faktor regulatif dan belum menyinggung pandangan donatur terhadap nisab berbasis emas. |
| 2 | <i>Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kota Pekanbaru</i> (Bela Safitri, 2024) | Menganalisis pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Pekanbaru, meliputi pengumpulan dan pendistribusian. | Lebih menekankan pada manajemen internal lembaga; belum mengkaji efektivitas kebijakan nisab berbasis emas maupun persepsi muzakki. |

| No. | Judul & Penulis | Fokus Pembahasan | Celah Pembahasan |
|-----|---|---|---|
| 3 | <i>Analisis Sistem dan Metode Pengumpulan Zakat Penghasilan ASN pada BAZNAS Banyumas</i> (Pratiwi Yustisia & Dewi Susilowati, 2020) | Mengkaji mekanisme pengumpulan zakat penghasilan ASN melalui BAZNAS daerah. | Terbatas pada ASN, tidak membahas implementasi kebijakan SK BAZNAS 2025 dan efektivitasnya terhadap penghimpunan secara umum. |

B. GAP Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat ditemukan sejumlah celah (gap) yang menjadi alasan pentingnya penelitian ini:

1. Belum ada penelitian yang secara khusus menilai efektivitas kebijakan SK BAZNAS tentang nisab zakat pendapatan berbasis qiyas harga emas.
2. Fokus penelitian terdahulu masih terbatas pada kalangan ASN.
3. Kebanyakan penelitian bersifat normatif dan konseptual.

C. Kajian Teoritis

1. Defenisi Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari bahasa arab, bentuk masdar (zaka'a al-syai'u) dari kata zaka'a-yazkii, zakaatan yang berarti suci, baik, barkah, tumbuh dan berkembang. Zakat juga dapat diartikan menambah. Maka zakat artinya keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, kebaikan serta penambahan. Sedangkan secara terminologi zakat adalah jatah tertentu, dari

harta tertentu, di waktu tertentu, dikeluarkan kepada pihak-pihak tertentu dengan cara tertentu¹.

Al-Quran semenjak periode Makkah pada dasarnya telah menanamkan mental kewajiban zakat dalam jiwa para sahabat Rasulullah Saw. Pemerintah atau Negara belum berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Q.S. al-Rum ayat 38 yang diturunkan di Makkah memerintahkan untuk memberikan hak kepada kerabat yang terdekat, fakir miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Begitu pula ayat-ayat zakat lainnya masih memakai bentuk “khabariyyah” (berita). Meski demikian para sahabat merasa terpanggil untuk menunaikan zakat meski ayat-ayat yang turun di Makkah tidak menggunakan bentuk ‘amr (perintah).²

Kewajiban berzakat selain dalam Q.S. al-Baqarah: 43 di atas, juga terdapat dalam Q.S. at-Taubah; 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. *Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*³

Ketegasan hukum wajib zakat dapat pula dilihat dalam beberapa ayat yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakatnya, padahal mereka termasuk dalam kategori orang-

¹ Agus Hermanto Dan Rohmi Yuhani“ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat Dan Wakaf*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h. 17

² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 28–29

³ Kementerian Agama RI, “Aplikasi Quran Kemenag in Word.” Q.S. at-Taubah ayat 103

orang yang wajib zakat. Ayat tersebut dapat dilihat dalam Q.S. at-Taubah ayat 34 berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

34. *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.⁴*

Di samping dalil ayat al-Qur'an di atas, kewajiban membayar zakat diperkuat pula dengan dalil ijma' para sahabat. Khalifah Abu Bakar pada awal kekhalifahannya dihadapkan dengan masalah besar, yaitu munculnya golongan yang enggan membayar zakat. Berdasarkan ijtihadnya yang juga didukung oleh sahabat-sahabat lain, maka tanpa ragu Abu Bakar mengambil tindakan tegas, yaitu memerangi orang-orang yang membangkang.⁵

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat dikatakan bahwa zakat hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat bukan bersifat sukarela atau hanya pemberian orang kaya kepada fakir miskin, akan tetapi zakat merupakan hak mereka dengan besaran dan kriteria tertentu.

2. Macam-Macam Zakat Maal

⁴ Ibid, Qs. At-Taubah: 34

⁵ Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, 35

Secara garis besar, zakat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pertama zakat fitrah (zakat badan) dan kedua zakat maal. Dalam zakat maal, harta yang wajib dizakati ada lima macam, yaitu;

- a. Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing)
- b. Perhiasan (emas dan perak)
- c. Pertanian (makanan pokok)
- d. Buah-buahan (kurma, anggur)
- e. Harta niaga

Dari kelima jenis zakat maal ini tentu ketika akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi dua syarat, yaitu nisab dan khaul. Nisab adalah batas minimal wajib mengeluarkan zakat, sedangkan khaul adalah durasi masa satu tahun.⁶

Dari kelima macam zakat maal tersebut, jika diklasifikasikan berdasarkan syarat adanya nisab dan khaul, maka dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, adalah jenis zakat yang wajib dikeluarkan karena telah memenuhi nisab dan khaulnya. Harta yang sudah mencapai nisab namun belum sampai waktu satu tahun, maka dalam hal ini belum wajib dikeluarkan zakatnya. Jenis harta yang masuk dalam kategori ini adalah zakat binatang ternak, perhiasan, dan harta niaga. Kedua adalah jenis zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab meskipun belum satu tahun. Jenis harta yang masuk kategori ini adalah zakat pertanian. Maka, setiap kali panen, jika hasilnya mencapai nisab, maka harus

⁶ Ma'ruf et al., Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah, 218

dikeluarkan zakatnya tanpa harus menunggu waktu satu tahun. Adapun nisab dan kadar jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dalam zakat maal tentu berbeda-beda, mulai dari zakat binatang ternak, perhiasan, pertanian, buah-buahan dan harta niaga semuanya mempunyai nisab dan kadar zakat yang berbeda-beda. Dalam zakat, emas nisabnya adalah 20 mitsqol atau setara 77,58 gram emas murni 24 karat. Maka emas yang kadar beratnya kurang dari 77,58 gram tidak terkena wajib zakat. Zakat emas yang harus dikeluarkan adalah 2,5% setahun sekali. Adapun zakat pertanian nisabnya adalah 5 wasaq setara dengan 1323,132 kg gabah atau 815,758 kg beras tanpa harus menunggu sampai khaul (satu tahun). Jumlah prosentase zakat pertanian adalah 5% jika pertaniannya dikelola dengan biaya dan 10% jika dikelola tanpa biaya.⁷

3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa. Dengan kata lain bahwa, zakat profesi adalah harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya. Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari keahlian tertentu, seperti dokter, arsitek, guru atau dosen dan tenaga pendidik lainnya. Pegawai negeri dan swasta, pengacara dan sebagainya. penghasilan seperti ini di dalam literatur fiqih

⁷ Ibid, 224-229

sering disebut dengan *al-mal al-mustafaq* (harta yang didapat)⁸. Zakat profesi disebut juga sebagai zakat “Penghasilan”.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan disebutkan bahwa honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁹

Menurut Yusuf Al-Qardhawi pekerjaan dan profesi yang menghasilkan upah atau gaji dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Kasb al-amal*, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah ataupun honorarium, seperti PNS, pegawai swasta, staf perusahaan, dan lain sebagainya.
- b. *Mihan al-hurrah*, yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak, penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti dokter, insinyur, advokat, seniman dan lain sebagainya¹⁰.

Pendapat Ulama tentang zakat profesi:

⁸ Hannani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, (Yogyakarta: 2017), cet. 1, h, 29-30

⁹ Fatwa MUI No. 2003 tentang Zakat Penghasilan

¹⁰ Shobirin, Teknik Pengelolaan Zakat Profesi, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 2 No. 2, Desember 2015

a. Yusuf Al-Qardhawi

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Landasan zakat profesi menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-maal al mustafad (harta perolehan). Al-maal al –mustafad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan dan yang semisalnya¹¹.

b. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

MUI memandang bahwa setiap pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal. Baik pendapat tu bersifat rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Bila syarat terpenuhi yaitu telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan, kadar zakat penghasilan menurut MUI adalah 2,5%.

c. Menurut Nahdatul Ulama

Hasil keputusan musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Masail Waqi‘yah Ubudiyah (Muamalat) menetapkan bahwa

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan. Salman Harun, (Jakarta: Litera Antar Nusa 2011), h. 491

zakat profesi hukumnya wajib apabila memenuhi dua syarat, yaitu nishab dan niat tijarah¹².

Pada zaman sekarang ini orang mendapatkan uang dari pekerjaan dan profesinya. Artinya uang di zaman sekarang diperoleh dengan dua macam model pekerjaan, pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti seorang dokter yang mengadakan praktik, pengacara, seniman, penjahit dan lainlain. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapatkan upah atau honorarium seperti pegawai (negeri atau swasta). Kedua macam pekerjaan tersebut jelas menghasilkan uang sebagai harta kekayaan.¹³

Zakat profesi termasuk salah satu tema fiqih kontemporer yang belum sepenuhnya diterima di kalangan ulama Islam. Beberapa kalangan masih meragukan bahkan menolak keabsahan penarikan zakat profesi yang dikenakan kepada berbagai profesi yang hasilnya jauh di atas penghasilan petani. Namun, kalangan pendukung zakat profesi tampaknya lebih kuat pengaruh dan ajarannya terbukti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 poin h pada pendapatan dan jasa; telah dinyatakan oleh undang-undang tersebut sebagai salah satu obyek zakat di Indonesia.¹⁴

¹² Elpianti Sahara Pakpahan, Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi, *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan*, Vol. 3, No. 2

¹³ Musfira Akbar, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 110–23, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>

¹⁴ Trigiyatno, "Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya."

4. Qiyas Zakat Pendapatan

Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas sebagaimana masalah zakat profesi tentang wajib tidaknya dan bagaimana pengeluarannya dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz, jalan qiyas (analogi) dan tujuan disyariatkan zakat.¹⁵

Pendekatan yang paling mungkin untuk memahami zakat profesi adalah melalui pendekatan qiyas, yaitu menyamakan suatu kejadian yang tidak ada naş-nya pada naş hukum yang telah ditetapkan lantaran adanya kesamaan diantara kedua kejadian itu dalam ‘illat (sebab terjadinya hukum) hukum.¹⁶

Namun, jumhur ulama mengatakan (الأصل التعليل عدم العبادات في) asal dalam ibadah itu tidak terdapat ta’lil)¹⁷ sehingga tidak bisa memperluas jenis dari harta wajib zakat dengan jalan qiyas, kecuali apa yang telah ditetapkan syariat, yaitu zakat emas dan perak (yang meliputi dinar, dirham, dan perhiasan), zakat barang tambang dan temuan, zakat harta perdagangan, zakat pertanian, serta zakat hewan dan binatang ternak. Pendekatan qiyas hanya bisa dilakukan pada objek zakat, yaitu objek dari penghasilan profesi

¹⁵ Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer.”

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Uşul al-Fiqh, (Kairo: Dār al-Hadīş, 2002), h. 59.

¹⁷ Ahmad Raysuni, Nazariyah al-Maqāşid ‘Inda al-Imām asy-Syātibī, (Maroko, Dār al-‘ālimiyah li al-Kitāb al-Islāmī, 1992), h. lihat juga Kallaf, Ilmu...,h. 80.

teresebut, yaitu uang (nuqud) dengan cara mencari 'illat uang tersebut kemudian dicari kesamaan illat-nya dengan jenis harta zakat. Paling tidak ada lima pendekatan qiyas yang dilakukan untuk menemukan hukum zakat profesi.

1. Dianalogikan (qiyas) dengan zakat perdagangan. Dianalogikan dengan zakat perdagangan karena penghasilan dari profesi itu mempunyai kesamaan 'illat dengan apa yang dihasilkan dengan perdagangan yaitu uang. Sehingga sebagai konsekuensinya, nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat perdagangan dan sama pula dengan zakat emas dan perak, karena harta perdagangan harus dinilai dulu harganya dengan emas atau perak baru dikeluarkan wajib zakatnya. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali dari penghasilan bersih.¹⁸
2. Dianalogikan dengan zakat pertanian. Dianalogikan dengan zakat pertanian kerana terdapat kesamaan 'illat dari segi waktu menerimanya. Zakat pertanian dikeluarkan ketika panen (yaumul haṣadiḥ), sama seperti profesi yang pendapatannya (gaji) terjadi pada setiap bulan. Sistem penggajian ini dianggap sama dengan panen. Maka nishabnya senilai dengan 653 Kg padi atau gandum, sementara kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan setiap mendapatkan gaji atau penghasilan.¹⁹

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.96

¹⁹ Ibid, h. 97

3. Dianalogikan dengan zakat rikaz (barang temuan). Dianalogikan dengan rikaz karena penghasilan tiap bulan itu seperti penemuan. Maka zakatnya sebesar 20% tiap bulan tanpa ada nishab.²⁰
4. Penggabungan dua 'illat yaitu zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Pengalokasian dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan keduanya. Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%.²¹
5. Dianalogikan dengan zakat emas dan perak, dalam hal ini dinar dan dirham. Dianalogikan dengan dinar dan dirham karena penghasilan dari zakat profesi yaitu uang (umumnya uang kertas) memiliki kesamaan 'illat dari sisi standar harga (al-asmān). Maka nishabnya senilai 20 dinar atau 200 dirham yang dikeluarkan ketika memenuhi haul (mencapai siklus satu tahun hijriyah), adapun kadar zakat yang dikelarukan sebesar 2,5%.

Setelah kita mengumpulkan bermacam-macam 'illat di atas, maka yang harus dilakukan adalah menemukan 'illat yang paling tepat pada zakat profesi dengan metode as-sibru wa at-taqṣīm. Metode assibru wa at-taqṣīm

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

merupakan dasar teori untuk mengetahui ‘illat, setelah ‘illat tidak ditemukan pada naş (al-Qur’an dan as-Sunnah) dan ijma’. As-sibru berarti percobaan dan at-taqsim berarti merangkum sifat yang baik untuk dijadikan ‘illat pada asal. Ketika terdapat suatu peristiwa hukum, namun tidak terdapat dalil atau ijma’ yang menunjukkan ‘illat hukum tersebut, maka untuk mengetahui ‘illat hukum harus melalui jalan as-sibru wa at-taqsim, maksudnya merangkum sifat-sifat yang terdapat pada kejadian hukum, lalu dipilih dan diuji yang paling pantas untuk dijadikan ‘illat hukum.²²

Pertama, qiyas dengan zakat perdagangan. Qiyas dengan zakat perdagangan diakarenakan mempunyai kesamaan ‘illat dari sisi hasilnya, yaitu uang. ‘illat ini sangat lemah dan tidak tepat. Karena yang menjadi objek zakat perdagangan adalah barang dagangan dan labanya.²³ Hanya saja ketika mengeluarkan zakat perdagangan, barang dagangan dinilai harganya dengan emas atau perak.²⁴ Objek zakat pada zakat perdagangan tentu bermacam-macam dari yang ringan seperti kelontongan hingga yang besar-besar seperti penjualan mobil, perdagangan antar negara, dll. Dikarenakan objeknya yang berbedabeda tersebut tidak bisa diqiyaskan dengan penghasilan profesi yang berupa uang.

Kedua, jika kita mengikuti pendapat jumhur ulama, maka zakat penghasilan yang harus dibayar ketika ia harus memenuhi haul, jika belum sampai haul sebab wajibnya zakat belum ada.²⁵ Namun jumhur berpendapat

²² Khallaf, ‘Ilmu..., h. 83

²³ Abu Ubaid, al-Amwāl: Ensiklopedia Keuangan Publik, (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 532

²⁴ Zuhaili, Fiqhu, Wahbah, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuhu, Dār al-Fikr: Damaskus III: 1874

²⁵ Wahbah Zuhaili, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 121.

dibolehkan secara ta'tawwu' (suka rela) menyegerakan (ta'jil az-zakāh), dengan catatan harta tersebut telah mencapai nishab. Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa syarat sahnya penyegeraan pengeluaran zakat ialah pemilik tadi harus merupakan orang yang tetap berkewajiban mengeluarkan zakat sampai akhir haul, atau memasuki bulan syawal – untuk zakat fitrah.²⁶

Sementara mazhab Zhahiri dan Maliki berpendapat bahwa zakat tidak boleh dikeluarkan sebelum haulnya tiba karena zakat merupakan ibadah yang menyerupai shalat, sehingga ia tidak boleh dikeluarkan sebelum waktunya.²⁷

Ketiga, penghasilan yang harus dikeluarkan adalah penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok, beban, dan kewajiban-kewajiban, hal ini mengacu kepada zakat dinar dan dirham. Karena dinar-dirham yang dibayarkan adalah yang ada pada akhir tahun bukan dari akumulasi kepemilikan selama satu tahun. Istilah “penghasilan kotor” bukan berarti penghasilan tersebut kotor secara lahiriyah atau batiniyah, namun ia hanya istilah yang menggambarkan penghasilan yang belum dikurangi beban-beban dan biaya-biaya. Jika kita mengacu pada bahasa Arab, penghasilan kotor ini disebut *ijmālī* (الجمالي) (yang secara bahasa berarti: secara global, umum, merata, total, dan keseluruhan, tidak ada hubungannya samasekali dengan sifat kotor. sementara dalam bahasa Inggris disebut gross yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sifat kotor.²⁸

²⁶ Ibid, h.122

²⁷ Ibid

²⁸ Sofyan Sulaiman, Legalitas Syar'i Zakat Profesi, https://www.academia.edu/143656123/LEGALISTAS_SYARI_ZAKAT_PROFESI, diakses: 25 Januari 18:32 Wib

5. Nisab Zakat Pendapatan

Nisab zakat pendapatan ditetapkan setara dengan 85 gram emas. Jika harga emas Rp1.200.000/gram, maka nisab zakat pendapatan per tahun adalah Rp102.000.000 atau sekitar Rp8.500.000 per bulan.²⁹

Kadar zakat pendapatan yang disepakati mayoritas ulama kontemporer adalah 2,5% dari penghasilan bersih atau kotor, sesuai kesepakatan dan kebijakan lembaga zakat.³⁰ Beberapa ulama membolehkan zakat dipungut langsung setiap menerima gaji (bulanan), sementara yang lain berpendapat zakat dikeluarkan setelah satu tahun (haul) dengan syarat pendapatan disimpan dan masih mencapai nisab.³¹

D. Kajian Konseptual

Penjelasan Konsep-Konsep Utama Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep kunci yang menjadi fokus utama kajian guna menghindari ambiguitas penafsiran. Pertama, implementasi kebijakan, dipahami bukan sekadar aktivitas penyerapan aturan, melainkan sebuah proses dinamis yang melibatkan interaksi antara tujuan yang ditetapkan dalam regulasi dengan tindakan nyata para pelaksana di lapangan untuk mencapai hasil yang diinginkan.³² Dalam konteks ini, implementasi merujuk pada sejauh mana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di

²⁹ BAZNAS, *SK Ketua BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa*, Jakarta, 2025.

³⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 267.

³¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 118.

³² Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Effective Policy Implementation* (Lexington: Lexington Books, 1981), hlm. 5.

Kota Pekanbaru menjalankan instruksi teknis yang termaktub dalam SK BAZNAS.

Kedua, SK BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025. Konsep ini diposisikan sebagai instrumen hukum administratif kontemporer yang berfungsi sebagai standar legalitas operasional bagi lembaga zakat di Indonesia.³³ Fokus kajian pada regulasi ini adalah mengenai transformasi standar ambang batas (*nisab*) zakat pendapatan yang kini secara eksplisit menggunakan *qiyas* (analogi) harga emas. Ketiga, Zakat Pendapatan berbasis Qiyas Harga Emas, yaitu kewajiban zakat atas penghasilan profesi yang disetarakan dengan nilai 85 gram emas per tahun.³⁴ Penggunaan harga emas sebagai acuan menjadi konsep krusial karena sifat harganya yang fluktuatif, yang secara langsung berimplikasi pada tinggi-rendahnya ambang batas kewajiban muzakki (donatur) di Pekanbaru dalam periode tertentu.

1. Hubungan Antar Konsep yang Mendasari Kerangka Berpikir

Hubungan antarkonsep dalam penelitian ini merupakan alur sistemik yang menghubungkan kebijakan formal dengan realitas sosiologis di lapangan. Pertama, SK BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 diposisikan sebagai variabel independen yang membawa norma baru dalam penentuan *nisab* zakat pendapatan. Konsep regulasi ini memiliki hubungan langsung dengan Praktik Lembaga Zakat, di mana lembaga bertindak sebagai

³³ Badan Amil Zakat Nasional, *Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2025* (Jakarta: BAZNAS, 2025), hlm. 2.

³⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 95.

pelaksana (implementor) yang harus mentransformasikan teks regulasi tersebut ke dalam sistem manajemen dan sosialisasi yang efektif.


Selanjutnya, efektivitas implementasi tersebut sangat dipengaruhi oleh hubungan antara lembaga dengan Pandangan Donatur (Muzakki). Dalam kerangka berpikir ini, persepsi muzakki mengenai keadilan standar emas dan tingkat kepercayaan mereka terhadap regulasi merupakan variabel moderator yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan. Secara konseptual, jika terdapat keselarasan antara kejelasan regulasi, profesionalisme lembaga, dan penerimaan positif dari muzakki, maka akan tercipta efektivitas penghimpunan zakat yang optimal di Kota Pekanbaru. Hubungan antarkonsep ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan hukum ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi yang kompleks antara norma hukum, kelembagaan, dan masyarakat.

2. Konstruksi Teoritis

Konstruksi teoritis dalam penelitian ini dibangun melalui integrasi antara sosiologi hukum dan filosofi hukum Islam guna membedah implementasi kebijakan SK BAZNAS secara komprehensif. Pertama, peneliti menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto untuk mengidentifikasi variabel sosiologis yang memengaruhi keberhasilan regulasi di lapangan, yang mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, serta kebudayaan.³⁵ Konstruksi ini berfungsi untuk

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8.

memetakan hambatan praktis yang dihadapi oleh lembaga amil zakat dan muzakki di Pekanbaru terkait standar nisab berbasis emas. Kedua, untuk memberikan kedalaman analisis dari aspek Hukum Ekonomi Syariah, peneliti menggunakan Teori Maqashid Syariah dengan pendekatan sistem.³⁶ Konstruksi ini menjadi instrumen untuk mengevaluasi apakah kebijakan *qiyas* harga emas dalam SK BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 telah memenuhi prinsip keadilan distributif dan memberikan kemaslahatan (*maslahah*) bagi seluruh *stakeholder* zakat.³⁷ Melalui penggabungan kedua konstruksi teoritis ini, tesis ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya faktual secara sosiologis, tetapi juga memiliki sandaran argumentatif yang kuat secara syar'i.



³⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 24.

³⁷ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 15.